

## Implementasi Prinsip Final And Binding Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Arbitrase

### Implementation Of The Final And Binding Principle In The Resolution Of International Business Disputes Through Arbitration

Wilson <sup>1)</sup>; Dwi Putra Jaya <sup>2)</sup>; Ferawati Royani <sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3)</sup> Universitas Dehasen Bengkulu  
Email: <sup>1)</sup> [wilson@gmail.com](mailto:wilson@gmail.com)

#### How to Cite :

Wilson., Jaya, D, P., Royani, F. (2026). Implementation Of The Final And Binding Principle In The Resolution Of International Business Disputes Through Arbitration. Journal of Multidisciplinary Research. 2(3).

#### ARTICLE HISTORY

Received [20 Januari 2026]

Revised [04 Maret 2026]

Accepted [30 Maret 2026]

#### KEYWORDS

International Arbitration, Final and Binding, Arbitral Award.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Arbitrase internasional merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa bisnis lintas negara yang paling banyak digunakan karena bersifat netral, efisien, dan memberikan kepastian hukum. Salah satu karakteristik fundamental dari arbitrase adalah prinsip *final and binding*, yaitu putusan arbitrase bersifat akhir dan mengikat para pihak serta tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi sebagaimana dalam proses litigasi di pengadilan. Prinsip ini menjadi pilar utama efektivitas arbitrase internasional karena menjamin penyelesaian sengketa yang cepat, pasti, dan dapat dilaksanakan lintas yurisdiksi. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi prinsip *final and binding* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada tahap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional oleh pengadilan nasional. Penafsiran yang luas terhadap asas ketertiban umum (*public policy*) serta kecenderungan intervensi pengadilan nasional sering kali melemahkan sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan pengadilan, termasuk kasus *Karaha Bodas Company L.L.C. v. Pertamina*. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara kewenangan yudisial negara dan kewajiban internasional Indonesia berdasarkan Konvensi New York 1958. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan prinsip *final and binding* dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui arbitrase menurut hukum positif Indonesia serta mengkaji implementasinya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, prinsip *final and binding* telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta selaras dengan ketentuan Konvensi New York 1958. Namun, dalam praktik, penerapannya belum sepenuhnya konsisten akibat perbedaan interpretasi hukum dan budaya hukum peradilan nasional. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang lebih restriktif terhadap asas ketertiban umum, peningkatan pemahaman hakim mengenai arbitrase internasional, serta penguatan komitmen terhadap standar hukum internasional guna menjamin kepastian hukum dan mendukung iklim investasi di Indonesia.

#### ABSTRACT

International arbitration is one of the most widely used mechanisms for resolving cross-border business disputes due to its neutral, efficient, and legally certain nature. One of the fundamental characteristics of arbitration is the final and binding principle, which provides that arbitral awards are final and binding upon the parties and are not subject to ordinary legal remedies such as appeal or cassation as commonly found in court litigation. This principle constitutes a cornerstone of the effectiveness of international arbitration, as it ensures the prompt, definitive, and

*enforceable resolution of disputes across jurisdictions. Nevertheless, in practice, the implementation of the final and binding principle in Indonesia continues to face significant challenges, particularly at the stage of recognition and enforcement of international arbitral awards by national courts. The broad interpretation of the public policy exception and the tendency of judicial intervention often undermine the final and binding nature of arbitral awards, as reflected in several court decisions, including the case of Karaha Bodas Company L.L.C. v. Pertamina. This situation has resulted in tensions between the judicial authority of the state and Indonesia's international obligations under the 1958 New York Convention. This research aims to analyze the legal regulation of the final and binding principle in the settlement of international business disputes through arbitration under Indonesian positive law, as well as to examine its practical implementation. The research adopts a normative legal research method employing statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively. The findings of this study indicate that, normatively, the final and binding principle has been explicitly regulated under Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution and is consistent with the provisions of the 1958 New York Convention. However, in practice, its application has not been entirely consistent due to differences in legal interpretation and the prevailing judicial legal culture. Therefore, a more restrictive interpretation of the public policy exception, enhanced judicial understanding of international arbitration, and a stronger commitment to international legal standards are required to ensure legal certainty and to support a favorable investment climate in Indonesia.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi ekonomi pada abad ke-21 telah melahirkan hubungan bisnis yang semakin kompleks dan lintas batas negara. Fenomena ini menuntut adanya sistem penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan dapat diterima oleh para pelaku usaha dari berbagai yurisdiksi hukum. Dalam konteks tersebut, arbitrase internasional menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang paling banyak digunakan dalam dunia bisnis modern karena bersifat netral, efisien, dan menjamin kerahasiaan para pihak yang bersengketa. Salah satu keunggulan utama dari arbitrase adalah sifat putusan arbitrase yang bersifat final and binding artinya, putusan tersebut bersifat akhir dan mengikat para pihak yang berperkara. Prinsip ini mengandung makna bahwa setelah majelis arbitrase menjatuhkan putusannya, para pihak tidak dapat mengajukan banding atau kasasi sebagaimana dalam proses litigasi di pengadilan. Putusan arbitrase harus dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah atau, apabila tidak, dapat dimintakan eksekusi melalui pengadilan yang berwenang. Prinsip final and binding merupakan jiwa dari sistem arbitrase internasional, sebab jika putusan arbitrase masih dapat diganggu gugat seperti dalam peradilan biasa, maka keunggulan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien akan hilang. Dalam praktiknya, prinsip ini telah diakui secara universal dan menjadi bagian integral dari berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi New York 1958 tentang Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, serta berbagai aturan lembaga arbitrase internasional seperti UNCITRAL Arbitration Rules, International Chamber of Commerce (ICC), dan International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Namun demikian, implementasi prinsip final and binding dalam praktik sering kali tidak berjalan semulus yang diharapkan. Beberapa negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Kendala tersebut biasanya muncul ketika putusan arbitrase asing dimintakan pengakuan (recognition) dan pelaksanaan (enforcement) di pengadilan nasional. Di sinilah muncul potensi ketegangan antara prinsip final and binding dengan kedaulatan hukum nasional dan asas ketertiban umum (public policy). Sebagai contoh, dalam kasus Karaha Bodas Company L.L.C. vs. Pertamina (2002), putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh International Chamber of Commerce (ICC) di Jenewa harus melalui proses panjang sebelum dapat dieksekusi di Indonesia. Mahkamah Agung Indonesia sempat menolak eksekusi dengan alasan pelanggaran ketertiban umum, padahal putusan tersebut telah bersifat final and binding dan diakui secara internasional. Kasus ini menunjukkan bahwa prinsip final and binding masih menghadapi tantangan serius ketika berhadapan dengan sistem hukum nasional yang memiliki interpretasi sendiri terhadap pelaksanaan putusan arbitrase asing. Dari sisi hukum nasional, Indonesia telah mengatur mekanisme arbitrase melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 60 undang-undang tersebut secara tegas menyebutkan bahwa “putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak.” Namun dalam praktik, pelaksanaan prinsip ini masih sering dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridis seperti intervensi pengadilan, penafsiran sempit terhadap klausul arbitrase, atau bahkan resistensi terhadap putusan arbitrase yang dianggap merugikan kepentingan nasional. Kondisi tersebut mencerminkan adanya disharmoni antara hukum nasional dan hukum internasional, terutama dalam aspek pelaksanaan putusan arbitrase asing. Padahal, sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, Indonesia memiliki kewajiban internasional untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Oleh karena itu, prinsip final and binding seharusnya menjadi jembatan yang memastikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap integritas sistem arbitrase di Indonesia.

Dari perspektif teori hukum, prinsip final and binding erat kaitannya dengan teori kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Kepastian hukum menuntut bahwa setiap putusan hukum yang telah final harus dihormati dan dilaksanakan, demi menjaga stabilitas serta kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri. Jika putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat masih dapat diganggu gugat atau ditolak pelaksanaannya, maka akan timbul ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada menurunnya minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu, dari sudut pandang efektivitas hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, hukum dapat dikatakan efektif apabila norma-normanya benar-benar ditaati dan dilaksanakan oleh para subjek hukum. Artinya, keberlakuan prinsip final and binding tidak hanya bergantung pada pengaturan normatif dalam undang-undang, tetapi juga pada implementasi praktisnya di lapangan, khususnya dalam proses pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase oleh lembaga peradilan nasional. Dalam konteks bisnis internasional, kegagalan dalam menegakkan prinsip final and binding akan menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi hukum suatu negara. Negara yang dianggap tidak konsisten dalam menghormati putusan arbitrase akan dipandang tidak ramah investasi (*unfriendly to arbitration*), sehingga pelaku usaha asing akan cenderung menghindari memasukkan yurisdiksi negara tersebut dalam kontrak bisnis mereka. Dengan demikian, pelaksanaan prinsip final and binding bukan hanya persoalan hukum prosedural, tetapi juga mencerminkan tingkat komitmen suatu negara terhadap kepastian hukum dan keadilan kontraktual di tingkat global.

Dalam konteks bisnis internasional, interaksi antar pelaku usaha lintas negara tidak terlepas dari potensi terjadinya sengketa. Perbedaan yurisdiksi hukum, bahasa, sistem peradilan, hingga budaya hukum (*legal culture*) sering kali menimbulkan hambatan dalam penyelesaian sengketa secara konvensional melalui pengadilan. Oleh karena itu, dunia bisnis modern membutuhkan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, netral, rahasia, serta dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berasal dari negara yang berbeda. Dalam konteks inilah arbitrase internasional menjadi pilihan utama sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis lintas negara. Arbitrase secara konseptual merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, di mana sengketa yang timbul akan diserahkan kepada seorang atau beberapa arbiter untuk diputus secara final dan mengikat. Dalam transaksi bisnis internasional, klausula arbitrase umumnya dimasukkan dalam kontrak komersial sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan sengketa di kemudian hari. Keunggulan utama arbitrase dibandingkan peradilan umum terletak pada fleksibilitas prosedur, kebebasan memilih hukum yang berlaku, dan kemampuan untuk menegakkan putusan di berbagai negara berdasarkan Konvensi New York 1958. Salah satu faktor yang menjadikan arbitrase sangat diminati dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional adalah prinsip netralitas forum. Tidak seperti peradilan nasional yang cenderung berpihak pada kepentingan negara tertentu, arbitrase memberikan ruang yang netral karena para pihak dapat memilih tempat arbitrase (*seat of arbitration*), aturan hukum, bahasa persidangan, serta arbiter yang dianggap memiliki keahlian sesuai dengan substansi sengketa. Hal ini menjamin rasa keadilan dan kepercayaan di antara para pihak dari negara berbeda. Lebih lanjut, karakteristik arbitrase yang bersifat rahasia (*confidential*) menjadi nilai tambah yang signifikan bagi pelaku usaha. Dalam dunia bisnis, reputasi dan citra perusahaan merupakan aset yang berharga, sehingga penyelesaian sengketa melalui mekanisme terbuka seperti pengadilan sering kali dihindari.

Arbitrase memungkinkan proses penyelesaian dilakukan tanpa ekspos publik, menjaga hubungan bisnis tetap profesional, serta meminimalkan dampak reputasional bagi perusahaan. Efisiensi waktu dan biaya juga menjadi faktor pendorong utama bagi pelaku bisnis internasional untuk memilih arbitrase. Proses pengadilan di beberapa negara dikenal berbelit, formalistik, dan memakan waktu lama hingga bertahun-tahun. Sementara itu, dalam arbitrase, para pihak dapat menentukan jangka waktu penyelesaian, prosedur pemeriksaan, serta pembatasan pembuktian sesuai kesepakatan. Hal ini sangat penting dalam dunia bisnis yang menuntut kecepatan dan kepastian hasil agar tidak mengganggu

stabilitas ekonomi perusahaan. Di sisi lain, arbitrase juga memiliki kekuatan eksekutorial yang diakui secara internasional. Berdasarkan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention), putusan arbitrase yang dihasilkan di salah satu negara peserta dapat diakui dan dieksekusi di negara lain tanpa harus melalui proses pemeriksaan ulang terhadap pokok perkara.

Prinsip ini menjadikan arbitrase sebagai satu-satunya mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang memiliki kekuatan lintas yurisdiksi, melebihi kemampuan peradilan nasional manapun. Dalam praktiknya, sejumlah lembaga arbitrase internasional seperti International Chamber of Commerce (ICC), London Court of International Arbitration (LCIA), Singapore International Arbitration Centre (SIAC), dan Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) telah memainkan peran penting dalam menyediakan forum penyelesaian sengketa yang kredibel dan dipercaya komunitas bisnis global. Sementara itu, di Indonesia, lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) juga berperan dalam menyediakan penyelesaian sengketa bisnis yang bersifat domestik maupun internasional, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing. Namun, meskipun arbitrase diakui sebagai mekanisme yang efektif dan efisien, masih terdapat sejumlah persoalan dalam implementasinya, khususnya dalam konteks hukum nasional. Di Indonesia, misalnya, meskipun telah mengadopsi prinsip arbitrase internasional melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam praktiknya masih sering terjadi intervensi pengadilan nasional dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional, terutama dengan dalih melanggar ketertiban umum (public policy).

## LANDASAN TEORI

### Pemahaman dan Ruang Lingkup Bisnis Internasional

Bisnis internasional merupakan aktivitas ekonomi dan komersial yang melibatkan subjek hukum dari dua negara atau lebih, baik dalam bentuk hubungan kontraktual maupun non-kontraktual, yang dilakukan melampaui batas keinginan nasional suatu negara. Aktivitas ini mencakup pertukaran barang, jasa, modal, teknologi, dan sumber daya manusia yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda-beda. Dalam konteks hukum, bisnis internasional tidak hanya dipahami sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang kompleks karena dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum, budaya, serta kepentingan nasional masing-masing negara.

Menurut Schmitthoff, bisnis internasional mencakup seluruh transaksi komersial yang bersifat lintas negara dan melibatkan unsur asing (unsur asing), baik dari segi subjek hukum, objek transaksi, maupun tempat pelaksanaan perjanjian. Unsur asing tersebut menjadi faktor utama yang membedakan bisnis internasional dari bisnis domestik, sekaligus menjadi sumber utama potensi pelestarian hukum.

Ruang lingkup bisnis internasional sangat luas dan mencakup berbagai bentuk kegiatan ekonomi. Pertama, perdagangan internasional (international trade), yaitu kegiatan ekspor dan impor barang maupun jasa antarnegara yang diatur oleh perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral. Kedua, investasi internasional, khususnya penanaman modal asing langsung (foreign direct investment), yang melibatkan investor asing dari negara penerima investasi sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum. Hubungan ini sering kali menimbulkan perdebatan akibat perbedaan kepentingan antara perlindungan investasi dan kedaulatan negara.

Ketiga, kerja sama bisnis internasional dalam bentuk kontrak komersial, seperti joint venture, kontrak lisensi, waralaba internasional, kontrak konstruksi internasional, dan kontrak jasa profesional lintas negara. Keempat, transaksi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual internasional, termasuk perlindungan paten, merek, dan hak cipta dalam konteks perdagangan global.

### Teori dan Konsep Prinsip Final dan Binding dalam Arbitrase Internasional

Prinsip final dan mengikat merupakan salah satu prinsip fundamental dalam arbitrase internasional yang menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat akhir, mengikat, dan tidak dapat dilepaskan dari upaya hukum biasa seperti pengikatan atau kasasi. Prinsip ini lahir dari karakter arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian penyelesaian yang berdasarkan pada kesepakatan para pihak, di mana para pihak secara sadar dan sukarela melepaskan haknya untuk menyelesaikan penyelesaian melalui pengadilan nasional.

Secara teoritis, prinsip final dan mengikat ditetapkan pada teori otonomi kehendak (will theory) dalam hukum perjanjian. Teori ini memandang bahwa kehendak para pihak merupakan sumber utama lahirnya hubungan hukum, termasuk kewajiban untuk tunduk pada putusan arbitrase yang telah disepakati sebelumnya dalam klausul arbitrase. Dengan demikian, kekuatan mengikat putusan arbitrase tidak bersumber dari kewenangan negara, melainkan dari kontrak arbitrase itu sendiri.

Dalam perspektif hukum Indonesia, prinsip final dan mengikat dipahami sebagai konsekuensi logis

dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hikmahanto Juwana menegaskan bahwa sifat final dan pengikatan putusan arbitrase merupakan wujud penghormatan terhadap kesepakatan para pihak, sekaligus bentuk kekuasaan campur tangan negara dalam membangun bisnis internasional. Negara hanya berperan secara terbatas dalam tahap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase.

Konsep final dan mengikat juga berkaitan erat dengan teori kepastian hukum (legal kepastian). Putusan arbitrase yang bersifat final memberikan kepastian hukum bagi para pihak karena penyelesaian tidak berlarut-larut melalui upaya hukum berjenjang sebagaimana dalam litigasi. Kepastian ini sangat penting dalam konteks bisnis internasional yang menuntut efisiensi waktu, stabilitas hubungan komersial, dan prediktabilitas risiko hukum.

Namun demikian, prinsip final dan mengikat tidak bersifat absolut. Dalam teori hukum arbitrase modern, prinsip ini tetap dibatasi oleh ketentuan umum (kebijakan publik) dan prinsip keadilan prosedural. Rachmadi Usman menjelaskan bahwa meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, pengadilan nasional masih memiliki kewenangan terbatas untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase apabila terbukti bertentangan dengan perjanjian umum atau dihasilkan melalui proses yang melanggar prinsip *due process*. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip final dan mengikat dalam arbitrase internasional memiliki landasan teoritis dan konteks yang kuat, baik dari sudut pandang hukum perjanjian, kepastian hukum, maupun keseluruhan peran negara. Prinsip ini menjadi pilar utama efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis negara.

### **Implikasi Hukum dari Sifat Final and Binding terhadap Para Pihak**

Sifat *final and binding* dari putusan arbitrase menimbulkan implikasi hukum yang signifikan bagi para pihak. Pertama, para pihak terikat secara hukum untuk melaksanakan putusan arbitrase tanpa dapat mengajukan banding atau kasasi terhadap substansi putusan. Kewajiban ini merupakan konsekuensi langsung dari kesepakatan arbitrase yang telah disetujui sebelumnya.

Kedua, para pihak secara implisit melepaskan haknya untuk menyelesaikan sengketa yang sama melalui pengadilan nasional. Hal ini menciptakan kepastian hukum, namun sekaligus menuntut kehati-hatian para pihak dalam menyepakati klausul arbitrase serta memilih arbiter yang kompeten dan independen.

Ketiga, meskipun bersifat final dan mengikat, putusan arbitrase tetap berada dalam kerangka pengawasan terbatas oleh pengadilan nasional, khususnya pada tahap pengakuan dan pelaksanaan. Pengawasan ini tidak menyentuh pokok perkara, melainkan hanya terbatas pada aspek prosedural dan ketertiban umum. Rachmadi Usman menegaskan bahwa mekanisme ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara finalitas putusan dan perlindungan terhadap prinsip keadilan serta kepentingan publik.

Dengan demikian, prinsip *final and binding* tidak hanya memperkuat efektivitas arbitrase internasional, tetapi juga membentuk konsekuensi hukum yang jelas dan tegas bagi para pihak dalam sengketa bisnis lintas negara.

## **METODE PENELITIAN**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Langkah-langkahnya meliputi:

1. Inventarisasi dan Klasifikasi, yakni mengumpulkan dan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan prinsip final and binding dalam arbitrase internasional.
2. Interpretasi Hukum, yaitu menafsirkan makna dan tujuan dari norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional.
3. Penilaian Konsistensi dan Efektivitas, dengan menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya di Indonesia.

Argumentasi Hukum (Legal Reasoning), yakni menyusun penalaran hukum untuk menarik kesimpulan terhadap implementasi prinsip final and binding, apakah telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Prinsip Final and Binding dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional melalui Arbitrase Menurut Hukum Positif Indonesia

Prinsip *final and binding* merupakan pilar utama dalam sistem arbitrase modern dan secara tegas diadopsi dalam hukum positif Indonesia sebagai bagian dari komitmen terhadap penyelesaian sengketa bisnis yang efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum. Dalam konteks arbitrase internasional, prinsip ini dimaknai sebagai sifat putusan arbitrase yang bersifat akhir, mengikat para pihak, serta tidak dapat diajukan upaya hukum biasa melalui mekanisme peradilan negara.

Pengaturan prinsip *final and binding* dalam hukum positif Indonesia secara eksplisit tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 60 UU tersebut menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Rumusan norma ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar mengadopsi doktrin finalitas putusan arbitrase yang menjadi standar internasional, sekaligus membatasi keterlibatan pengadilan nasional dalam sengketa yang telah diserahkan kepada arbitrase. Dengan demikian, secara normatif, arbitrase diposisikan sebagai forum penyelesaian sengketa yang berdiri sejajar dengan peradilan negara, namun dengan karakteristik yang berbeda.

Lebih lanjut, pengaturan prinsip *final and binding* tidak hanya berdiri dalam kerangka hukum nasional, tetapi juga diperkuat oleh keterikatan Indonesia pada instrumen hukum internasional. Ratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 menegaskan kewajiban Indonesia untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional yang telah bersifat final dan mengikat. Konvensi ini secara substansial membatasi alasan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing, sehingga menutup ruang bagi pemeriksaan ulang terhadap pokok perkara oleh pengadilan nasional.

Dalam doktrin hukum, prinsip *final and binding* dalam arbitrase dipahami sebagai konsekuensi langsung dari asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*). Para pihak yang secara sukarela menyepakati klausul arbitrase dianggap telah memberikan persetujuan penuh untuk tunduk pada putusan arbiter, termasuk menerima sifat final dan mengikat dari putusan tersebut. Hikmahanto Juwana menegaskan bahwa negara, melalui pengadilan, tidak boleh mengambil alih kewenangan penyelesaian sengketa yang telah secara sah diserahkan kepada arbitrase, kecuali dalam batas yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang.

Namun demikian, hukum positif Indonesia juga mengenal pengecualian terbatas terhadap prinsip *final and binding*. UU Arbitrase memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk membatalkan atau menolak pelaksanaan putusan arbitrase dalam kondisi tertentu, seperti adanya dugaan pelanggaran ketertiban umum (*public policy*) atau cacat prosedural yang fundamental. Rachmadi Usman menekankan bahwa pengecualian ini harus ditafsirkan secara restriktif dan tidak boleh dijadikan sarana untuk menilai ulang substansi sengketa, karena hal tersebut akan mereduksi makna finalitas putusan arbitrase itu sendiri.

Dengan demikian, secara normatif dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengatur prinsip *final and binding* secara jelas dan selaras dengan standar arbitrase internasional. Prinsip ini ditempatkan sebagai aturan utama (*general rule*) dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui arbitrase, sedangkan intervensi pengadilan nasional diposisikan sebagai pengecualian (*exception*) yang bersifat terbatas. Pengaturan tersebut mencerminkan upaya hukum Indonesia untuk menyeimbangkan antara penghormatan terhadap finalitas putusan arbitrase dan perlindungan terhadap kepentingan hukum nasional, khususnya dalam konteks ketertiban umum dan keadilan prosedural.

### Implementasi Prinsip Final and Binding dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional di Indonesia

Meskipun prinsip *final and binding* telah diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia dan diperkuat oleh komitmen internasional melalui Konvensi New York 1958, implementasinya dalam praktik penyelesaian sengketa bisnis internasional di Indonesia masih menunjukkan adanya ketidakkonsistenan. Ketidakkonsistenan tersebut terutama terlihat dari sikap pengadilan nasional yang dalam beberapa kasus melakukan intervensi terhadap putusan arbitrase internasional, baik melalui penolakan pelaksanaan maupun pembatalan putusan arbitrase dengan alasan ketertiban umum (*public policy*).

Secara ideal, prinsip *final and binding* menghendaki agar pengadilan nasional hanya berperan secara terbatas (*limited judicial intervention*), yakni sebatas pada pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase serta pengawasan terhadap aspek prosedural yang bersifat fundamental. Namun dalam praktik di Indonesia, terdapat kecenderungan pengadilan untuk menafsirkan kewenangan tersebut secara lebih

luas, bahkan menyentuh substansi sengketa yang telah diputus oleh arbiter. Praktik demikian berpotensi menggeser posisi arbitrase dari forum independen menjadi forum yang secara de facto tetap berada di bawah bayang-bayang peradilan negara.

Salah satu titik krusial dalam implementasi prinsip *final and binding* di Indonesia adalah penafsiran terhadap asas ketertiban umum. Dalam standar internasional, konsep *public policy* dipahami secara sempit dan restriktif, terbatas pada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum, moralitas, atau kedaulatan negara. Namun dalam praktik peradilan Indonesia, asas ketertiban umum kerap ditafsirkan secara luas, mencakup kesalahan penerapan hukum, pertimbangan arbiter yang dianggap keliru, bahkan aspek administratif tertentu. Penafsiran yang luas ini membuka ruang bagi pihak yang kalah dalam arbitrase untuk mengajukan upaya hukum tidak langsung terhadap putusan arbitrase.

Menurut Hikmahanto Juwana, praktik peradilan yang demikian mencerminkan masih kuatnya paradigma yudisial nasional yang menempatkan pengadilan sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penyelesaian sengketa, termasuk sengketa yang secara sah telah diserahkan kepada arbitrase. Paradigma ini menyebabkan prinsip *final and binding* belum sepenuhnya dipahami sebagai pembatas kewenangan pengadilan, melainkan sekadar norma prosedural yang masih dapat dikesampingkan melalui interpretasi tertentu.

Implikasi dari lemahnya implementasi prinsip *final and binding* sangat signifikan bagi iklim bisnis dan investasi internasional di Indonesia. Ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan arbitrase berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku usaha asing terhadap sistem hukum Indonesia serta mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tempat investasi. Rachmadi Usman menegaskan bahwa konsistensi pengadilan nasional dalam menghormati finalitas putusan arbitrase merupakan prasyarat utama bagi terciptanya kepastian hukum dan kredibilitas sistem arbitrase di suatu negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip *final and binding* dalam praktik penyelesaian sengketa bisnis internasional di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait dengan batas kewenangan pengadilan nasional dan penafsiran asas ketertiban umum. Diperlukan perubahan paradigma dan penafsiran hukum yang lebih selaras dengan standar internasional agar prinsip *final and binding* benar-benar berfungsi sebagaimana dimaksud dalam hukum positif Indonesia dan komitmen internasional yang telah disepakati.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Prinsip *final and binding* dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui arbitrase telah diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan ratifikasi Konvensi New York 1958, yang menempatkan putusan arbitrase sebagai putusan yang bersifat akhir, mengikat, dan tidak dapat diajukan upaya hukum biasa.
2. Meskipun pengaturannya telah selaras dengan standar hukum internasional, implementasi prinsip *final and binding* dalam praktik peradilan Indonesia belum sepenuhnya konsisten, terutama akibat penafsiran luas terhadap asas ketertiban umum yang membuka ruang intervensi pengadilan nasional terhadap putusan arbitrase internasional.
3. Ketidakkonsistenan implementasi tersebut berdampak pada berkurangnya kepastian hukum dan kepercayaan pelaku usaha internasional, sehingga melemahkan efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis lintas negara di Indonesia.

### Saran

1. Diperlukan penegasan penafsiran asas ketertiban umum secara restriktif melalui pedoman yudisial atau konsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung agar intervensi pengadilan terhadap putusan arbitrase dibatasi secara tegas sesuai prinsip *final and binding*.
2. Peningkatan kapasitas dan pemahaman hakim terhadap hukum arbitrase internasional dan Konvensi New York 1958 perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan khusus, guna membangun paradigma peradilan yang mendukung arbitrase (*pro-arbitration approach*).
3. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu memperkuat kerja sama internasional dan harmonisasi praktik arbitrase dengan standar global untuk meningkatkan kepastian hukum dan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi dan forum bisnis internasional.

## DATAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Terj. W.D. Ross. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Blackaby, Nigel, Constantine Partasides, Alan Redfern, dan Martin Hunter. *Redfern and Hunter on International Arbitration*. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Born, Gary B. *International Commercial Arbitration*. 3rd ed. The Hague: Kluwer Law International, 2021.
- Gaillard, Emmanuel. *Legal Theory of International Arbitration*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2010.
- Gautama, Sudargo. *Arbitrase Internasional*. Bandung: Alumni, 1996.
- Harahap, Yahya. *Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Secara Damai di Luar Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Juwana, Hikmahanto. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Juwana, Hikmahanto. *Hukum dan Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moses, Margaret L. *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Westport, CT: Greenwood Press, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Arbitrase Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- van den Berg, Albert Jan. *The New York Arbitration Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial Interpretation*. The Hague: Kluwer Law International, 1981.